



Penerapan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Kejahatan Skimming Di Indonesia

Heidy Esmeralda Silooy¹, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu², Denny Latumaerissa³

^{1,2,3}. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.



: heidyna21@gmail.com

ABSTRACT: *Skimming is the act of stealing ATM card information by taking information contained on the magnetic stripe on the card illegally, skimming crimes are committed by installing skimmer devices on ATM machines to obtain data on ATM cards. Skimming crimes are inseparable from the various methods used by the perpetrators, the perpetrator of skimming crimes is a foreign national. Crimes are committed professionally and well organized so that it is easy to commit skimming crimes as a result of skimming crimes there are many losses to customers and banks. Purposes of the Research: to determine the application of criminal law against foreign nationals who commit skimming crimes. Methods of the Research: The type of research used in this research is normative juridical. This type of research is descriptive analytical research. The sources of legal materials are primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out through tracing legal materials by reading, seeing, listening, or doing. Results of the Research: Skimming crimes regulated in the Criminal Code and the ITE Law in which the elements in Article 30 of the ITE Law on illegal access have been fulfilled by skimming crimes, namely the element of every person, the element intentionally, the element without the right or against the law and the element of accessing a computer or electronic system. In addition, the results of this study explain that the skimming crimes of the perpetrators are punished based on existing laws in accordance with what has been done, the application of criminal law is of course as a legal provision in tackling crime, anyone who commits a crime will be punished according to applicable law whether it is an Indonesian citizen or a foreign citizen. In addition, the crimes committed can be seen based on the applicable principles relating to skimming crimes are territorial principles or regional principles because legal provisions apply to everyone who commits a crime in the territory of the Republic of Indonesia must be punished according to existing regulations.*

Keywords: *Criminal Law; Foreign Nationals; Skimming Crime.*

ABSTRAK: Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu ATM dengan cara mengambil informasi yang terdapat pada magnetic stripe pada kartu secara illegal, kejahatan skimming dilakukan dengan memasang alat skimmer pada mesin ATM untuk memperoleh data yang ada pada kartu ATM. Kejahatan skimming tidak terlepas dari berbagai metode yang dilakukan oleh para pelaku, pelaku kejahatan skimming adalah seorang Warga Negara Asing. Kejahatan yang dilakukan secara profesional dan terorganisir dengan baik sehingga dengan mudah melakukan kejahatan skimming akibat dari kejahatan skimming banyak sekali kerugian nasabah maupun bank. Tujuan Penelitian untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap warga Negara asing yang melakukan kejahatan skimming. Metode Penelitian Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian adalah penelitian deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Hasil Penelitian Tindak kejahatan skimming yang diatur dalam KUHP dan UU ITE yang mana unsur-unsur dalam pasal 30 UU ITE tentang akses ilegal telah terpenuhi oleh tindak kejahatan skimming yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur mengakses komputer atau sistem elektronik selain itu juga hasil penelitian ini menjelaskan kejahatan skimming para pelakunya di hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sesuai dengan apa yang dilakukan, penerapan hukum pidana tentunya sebagai ketentuan hukum dalam menanggulangi kejahatan,

siapapun yang melakukan kejahatan akan dihukum sesuai hukum yang berlaku baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Selain itu kejahatan yang dilakukan bisa dilihat berdasarkan asas-asas yang berlaku yang berkaitan dengan kejahatan skimming adalah asas teritorial atau asas wilayah karena ketentuan hukum berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di wilayah NKRI harus dihukum sesuai peraturan yang ada.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Warga Negara Asing; Kejahatan Skimming.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini atau kita sebagai masyarakat sangat membutuhkan teknologi karena teknologi memiliki peran yang sangat penting dan baik dalam keberlangsungan hidup manusia di era digital modern dan digital saat ini, Perkembangan dunia saat ini sudah masuk dalam perkembangan yang sangat cepat dan canggih setiap halnya di mudahkan karena adanya teknologi, teknologi menjadi kebutuhan yang mendasar bagi setiap orang yang implikasinya membawa masyarakat kepada pola perilaku yang semakin terbuka dengan pesatnya kemajuan Internet¹. Internet atau dalam bahasa asing disebut interconnected Networking telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana informasi dan komunikasi dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan. Internet dan kemajuan teknologi ternyata tidak hanya memiliki implikasi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga memberi implikasi negatif.

Implikasi positif yang bisa didapatkan dan bisa dirasakan melalui kemajuan teknologi ini yaitu kemajuan teknologi dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia serta segala sesuatu dapat dikatakan mudah karena dapat diketahui secara mudah lewat teknologi baik itu mencari informasi, memberi kabar serta dapat menjadi satu media yang dapat digunakan untuk memulai suatu usaha. Implikasi negatif dari kemajuan teknologi adalah tidak digunakan dan dimanfaatkan dengan baik segala kemudahan teknologi yang tersedia sehingga dapat mengakibatkan kerugian baik itu bagi seseorang maupun korporasi, dan berpotensi dapat menimbulkan terjadinya modus kejahatan baru. Namun modernisasi juga dapat membawa dampak buruk bagi kita masyarakat seperti munculnya berbagai tindak pidana. Tindak pidana terdiri atas dua yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, kejahatan merupakan produk dari masyarakat yang perlu ditanggulangi banyak kejahatan yang terjadi disekitar kita dimana kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan sekali oleh pelaku kejahatan yang sama seringkali pelaku kejahatan tersebut melakukannya berulang-ulang, Tindak pidana atau peristiwa pidana dimaksudkan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum bagi yang melanggar. Secara sederhana orang yang dapat dijatuhi hukuman oleh sebab sesuatu tindakan, aksi atau perbuatann yang dapat melanggar aturan hukum sesuai dengan yang diatur dalam hukum positif.²

Kejahatan banyak sekali terjadi salah satu contohnya yaitu kejahatan dunia maya atau *cybercrime*, *cybercrime* ialah usaha memasuki dan memanfaatkan fasilitas komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menimbulkan modifikasi atau kehancuran pada fasilitas komputer yang dipakai tersebut. Salah satu kejahatan *cybercrime*

¹ H. Sutima, *Inovasi Dan Teknologi Pembelajaran*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h.3

² Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga Dusun Ori Dengan Warga Negeri Kariu," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 307–24, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.307-324>.

yaitu kejahatan dengan modus operandi *skimming*³. *Skimming* adalah tindakan pencurian informasi kartu anjungan tunai mandiri selanjutnya disebut dengan ATM dengan cara mengambil informasi yang terdapat pada *magnetic stripe* pada kartu secara *illegal*. Kejahatan *skimming* dilakukan dengan memasang alat *skimmer* pada mesin ATM untuk memperoleh data yang ada pada kartu ATM.⁴

Pelaku kejahatan *skimming* dijerat dengan dua undang-undang yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada pasal 362 dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) pada pasal 30. Pertama yaitu KUHP, Tindak kejahatan *skimming* sendiri dapat dimasukkan dalam suatu delik KUHP yang unsur-unsurnya di rumuskan dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Unsur-unsur tersebut memuat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif terdiri dari:

a) Tindakan mengambil (*wegnemen*).

Unsur pokok dari pada tindakan mengambil adalah harus adanya tindakan aktif ditujukan pada benda dan beralihnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya serta dapat juga dikatakan mengambil dalam maksud menggerakkan tangan, memegang barang dan memindahkannya ketempat lain. Perbuatan pelaku dianggap selesai ketika pelaku secara sengaja dan nyata memiliki data elektronik dan pin dari korban dengan cara melakukan penyalinan data elektronik

b) Objeknya suatu benda.

Saat ini pengertian benda yang dapat menjadi objek pencurian sudah tidak lagi sebatas benda-benda bergerak dan berwujud, namun telah ditafsirkan lebih luas lagi bagaimana dalam kasus *skimming* ini. Menurut Koops, meskipun barang tidak harus sesuatu yang berwujud tetapi penguasaannya harus berada pada satu orang. Dalam kaitannya dengan *skimming* yang menjadi sasarannya adalah data elektronik dan PIN yang dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik. Perbuatan *skimming* dianggap selesai ketika pelaku secara nyata memiliki data elektronik memakai alat *skimmer* dan memasang kamera pengintai disekitar mesin ATM, dalam hal ini juga sifat mengambil tidak dilihat dari hilangnya kekuasaan atas benda tersebut dari korban, tetapi ada tidaknya penguasaan atas benda tersebut di tangan pelaku⁵.

c) Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut separuh atau semuanya milik orang lain.

Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada suatu benda dalam hubungannya dengan *skimming*, pelaku harus mencuri untuk memperoleh informasi pribadi tersebut yang sudah jelas bukan milik si pelaku, perbuatan mengambil barang dengan cara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.⁶

Unsur subjektif dalam pasal 362 KUHP memuat makna yaitu untuk memiliki yang mempunyai maksud sama dengan opset yang umumnya diterjemahkan dengan perkataan sengaja atau dengan maksud. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain

³ Destya Fidela Pratiwi, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming", *Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 4, Juli 2019, h.1213

⁴ Victoria Linggoraharjo, "Tanggungjawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi Skimming", *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Volume 7 Nomor 1 Maret 2020, h. 36

⁵ Andi Hamzah, *Kejahatan Dibidang Ekonomi (Economic Crime)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

⁶ *Ibid*

harus ditujukan untuk memilikinya. Pengertian memiliki tidak mensyaratkan berpindahnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak mengubah hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya yaitu sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu keinginan terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Unsur kesengajaan mutlak adanya sebab pelaku pasti melakukannya dengan sadar karena untuk melakukan tindak kejahatan skimming ini diperlukan sebuah rencana yang terstruktur.⁷

Selanjutnya UU ITE, UU yang mengatur tentang kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang di kenal dengan cybercrime yang mempunyai pasal yang ditujukan untuk pencurian yang terjadi dalam lingkup siber yaitu di atur dalam pasal 30 UU ITE, ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun. (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal 30 adalah seseorang yang merupakan seorang yang membuat sebuah tindak pidana baik itu Warga Negara Republik Indonesia atau Warga Negara Asing, serta tidak membedakan suku, ras dan agama sehingga menganut equality before the law⁸. Pasal 30 tentang illegal access yang mempunyai sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Illegal access ialah aksi awal untuk menjalankan kejahatan skimming sehingga perilaku pelaku skimming memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan pada pasal 30 ayat (3) UU ITE yaitu, dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer atau sistem elektronik.

Defenisi skimming sama dengan frasa copy atau menyalin, maka itu konsep skimming patut dikaitkan dengan pasal 1 angka 15 undang-undang ITE tentang konsep akses. Akses sendiri dalam pasal 1 angka 15 adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan Perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena kejahatan dengan modus skimming ini juga pelakunya adalah Warga Negara Asing (WNA)⁹. Tindak pidana skimming sendiri telah terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yaitu WNA asal Bulgaria berinisial VT yang menjadi dalang kejahatan skimming melalui ATM di kota Batam, Ternyata VT tidak melakukan aksinya sendiri namun dibantu oleh 2 orang temannya dan melakukan kejahatan skimming pada mesin ATM bank riau kepri pada mei 2022, banyak nasabah yang mengeluh kehilangan saldo didalam rekening mereka padahal nasabah pun tidak melakukan transaksi ternyata setelah di telusuri bahwa beberapa mesin ATM sudah di tanam alat skimmer seperti di antaranya ATM di HBC Plaza Sekupang, ATM minimarket Primart Sekupang dan ATM yang ada di Jodoh Centre, Dari penelusuran polisi pelaku melakukan dengan cara profesional, alat skimmer dipasang agar tersangka dapat mengumpulkan informasi dan data pribadi pemilik kartu ATM yang akan menjadi korban dan setelah data ditampung dan dikumpulkan tersangka kemudian akan memindahkannya ke kartu magnetic kosong yang diolah menggunakan alat bernama

⁷ Idik Saeful Bahri, *Cybercrime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, Bahaya Rakyat, Yogyakarta, 2020 h.10

⁸ Hadi Zakaria, *Etika Profesi Dibidang Teknologi Informasi*, Pascalbooks, Tangerang Selatan, 2021, h.16

⁹ Dian Eka Kusuma Wardani, “Kejahatan Skimming Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime”, *Jurisprudentie*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2019, h.170

electronic data capture jika selesai tersangka akan menguras tabungan korban, dari perbuatan yang tersangka lakukan Bank Riau Kepri mengalami kerugian mencapai Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Pelaku akhirnya ditangkap di Lombok oleh polisi¹⁰. Dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku maka pelaku harus dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang diperbuatnya. Dengan begitu timbul pertanggungjawaban pidana karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang,¹¹ dalam hal ini terkandung beberapa unsur yang wajib terpenuhi untuk membuktikan bahwa seseorang itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a) Terdapat suatu tindak pidana, tindak pidana ialah tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, berdasarkan kasus skimming diatas si tersangkakan WNA Bulgaria ini melakukan suatu tindak pidana dimana tersangka mencuri informasi nasabah melalui ATM dengan memasang alat skimmer yang berfungsi untuk merekam data dari ATM korban.

b) Kemampuan bertanggungjawab, Seseorang mampu bertanggungjawab bila memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan itu. Kasus diatas tersangka memiliki kemampuan bertanggungjawab karena tersangka tidak sakit jiwa atau batinnya serta dapat dimintai keterangan oleh polisi dan tersangka mengakui kesalahannya. Dengan demikian unsur kemampuan bertanggungjawab dipenuhi.

c) Kesengajaan, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Kasus diatas sudah jelas bahwa tersangka WNA Bulgaria memang melakukan tindak pidana skimming dengan sengaja dengan tujuan mendapatkan informasi data nasabah dan uang yang ada dalam rekening nasabah.

d) Tidak ada alasan damai, alasan damai adalah alasan yang membenarkan untuk menghapuskan atau alasan yang menghilangkan kesalahan serta menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas peristiwa yang dilakukannya. Salah satu unsur alasan damai ialah daya paksa. Kasus diatas tersangka melakukan tindak kejahatannya dengan tidak ada paksaan dari manapun, tersangka melakukan tindak kejahatan itu murni karena niat dalam diri tersangka.

Selain dilihat pertanggungjawaban pidana dilihat juga penerapan hukum pidananya. Penerapan hukum pidana berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum pidana itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan, hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan, jika diketahui melakukan tindak kejahatan maka akan diberi sanksi sesuai dengan hukum yang ada. Siapapun yang melakukan tindak kejahatan baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing akan dihukum sesuai dengan peraturan yang ada.¹² Dalam praktik hukum perbuatan pidana atau delik yang dilakukan pelaku skimming dapat diterapkan Pasal 362 KUHP.

¹⁰ Putusan nomor 569/pid.sus/2022/PN Btm

¹¹ Sudaryono dan Natangsa Subakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUUKHUP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, h.25

¹² Safitri Wikan Nawangsari, *Hukum Pidana Dasar*, Penerbit Lakeisha, 2020, h.54

Pasal tersebut mengandung unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur obyektif merupakan perbuatan mengambil yang dianggap adanya kehendak untuk menguasainya, sehingga pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Apabila diterapkan dalam tindak pidana skimming maka dapat diartikan sebagai perbuatan mengakses informasi atau data atau dokumen elektronik yang ada pada kartu debit/kredit milik nasabah. Sedangkan unsur subyektifnya adalah unsur dengan maksud untuk memiliki suatu barang dengan melawan hak, jika dalam UU ITE biasa disebut dengan menguasai atau memiliki dan melawan hukum. Dalam hal tindak pidana skimming yang menjadi obyek adalah suatu yang tidak berwujud berupa informasi atau data yakni huruf, angka, atau sandi dipandang sebagai benda tidak berwujud, sehingga tindak pidana skimming dilakukan dengan maksud menguasai atau memiliki informasi atau data atau dokumen elektronik berupa huruf, angka, atau sandi secara melawan hukum.

Disamping aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut, undang-undang pidana (KUHP) juga berhubungan dengan 4 asas yang diatur kitab undang-undang hukum pidana yaitu¹³:

- 1) Asas teritorial yaitu undang-undang pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan suatu pelanggaran/kejahatan didalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia
- 2) Asas nasional yang aktif yaitu undang-undang pidana Indonesia berlaku juga terhadap warga Negara Indonesia yang sedang berada diluar negeri.
- 3) Asas nasional yang pasif yaitu undang-undang pidana Indonesia berkuasa juga mengadakan penuntutan terhadap siapapun diluar Negara Republik Indonesia juga terhadap orang asing diluar Republik Indonesia.
- 4) Asas universal yaitu undang-undang pidana Indonesia juga dapat diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang bersifat merugikan keselamatan internasional yang terjadi dalam daerah yang tidak bertuan.

Dari keempat asas diatas, asas yang memiliki penjelasan terkait dengan kasus skimming yang sedang dibahas adalah asas teritorial atau asas wilayah karena sesuai dengan penjelasan yaitu undang-undang pidana indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan didalam wilayah kedaulatan NKRI yang artinya bahwa penjelasan tersebut bagi siapa saja termasuk bagi Warga Negara Indonesia itu sendiri maupun Warga Negara Asing yang melakukan kejahatan di wilayah NKRI sama seperti kasus skimming yang terjadi warga Negara asing melakukan tindak kejahatan di wilayah NKRI yaitu melakukan kejahatan skimming ATM pada kota batam provinsi kepulauan Riau yang kemudian dari kejahatan yang dilakukan pelaku mengakibatkan kerugian dari berbagai pihak dalam hal ini pihak bank dan nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif, Yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang di konsepsikan

¹³ Maskun dkk, *korelasi kejahatan siber dalam perkembangan hukum internasional*, cv.nas media pustaka, Makassar, 2020.

sebagai kaidah atau norma yang menggambarkan dasar berperilaku dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian normatif dilakukan melalui metode studi pustaka mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang di publikasikan secara luas serta dibutuhkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal dan website. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu diperoleh bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Skimming* dan Unsur-Unsur dalam Pasal 30 UU ITE

Di era digital sekarang banyak sekali kejahatan yang terjadi salah satu kejahatan yaitu kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. *Cybercrime* adalah kejahatan yang menggunakan suatu teknologi informasi tanpa batas yang mempunyai karakteristik yang khas dengan rekayasa suatu teknologi yang ditujukan terhadap suatu informasi yang memiliki keamanan tinggi dan juga kredibilitas tinggi yang diakses oleh pengguna internet, melalui penjelasan ini bisa dilihat bahwa kejahatan dunia maya mempunyai ruang lingkup atau cakupan seperti pembajakan, pencurian, penipuan, fitnah dan pemalsuan¹⁵. Salah satu kejahatan siber atau kejahatan dunia maya yaitu kejahatan dengan menggunakan modus *skimming*. *Skimming* adalah salah satu jenis penipuan yang masuk kedalam metode *phising*. *Phising* sendiri merupakan suatu metode ancaman kejahatan yang dilakukan dengan cara mencuri data penting milik orang lain termasuk data yang berhubungan dengan bank seperti nommor rekening, pin dan data penting lainnya, *skimming* juga merupakan salah satu jenis tindak pidana *cyber heft* atau *identity theft* atau dapat di artikan sebagai pencurian dunia maya atau pencurian identitas pribadi seseorang.

Skimming mencuri informasi data nasabah dengan mengambil data pribadi nasabah yang terdapat pada strip magnetis kartu ATM. Strip magnetis adalah garis lebar hitam yang berada dibagian belakang kartu ATM yang mana fungsinya sebagai pita kaset untuk menyimpan data nomor kartu, masa berlaku dan nama nasabah. Perbuatan *skimming* dilakukan dengan melekatkan alat *skimmer* pada mesin ATM, *skimmer* sendiri merupakan alat yang bisa digunakan untuk kegiatan pengambilan data yang ada pada strips magnetis dengan cara menyalin data yang ada pada kartu ATM saat nasabah memasukkan katu tersebut kedalam mesin ATM.¹⁶ Alat yang di pasang bisa membaca lebih dari seratus data nasabah kemudian setelah data nasabah dikumpulkan kemudian akan dimasukan atau diinput kedalam magneticstripes menggunakan bantuan mesin *EDC* (*Electronic data capture*) beserta dengan sofwarenya untuk membaca dan menulis data yang akan di input pada kartu magneticstripes yang akan digunakan yaitu kartu kosong dan kartu tersebut menjadi kartu ATM yang bisa digunakan untuk para pelaku dengan modus *skimming* melakukan transaksi atau penarikan uang di ATM, dengan kejahatan melalui modus *skimming* yang dilakukan pelaku kejahatan *skimming* dijerat dengan pasal 362 tentang pencurian pada KUHP dan pasal 30 UU ITE yang unsur-unsur dalam Pasal 30 UU ITE telah terpenuhi oleh

¹⁴ Jonaidi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *metode penelitian hukum normatif dan empiris*, prenadamedia group, depok, 2016. Hal 3

¹⁵ Maskun, *kejahatan siber (cybercrime) suatu pengantarr*, kencana predana media group, jakarta 2013, hal.10

¹⁶ Christin Dessy Natalia, "sanksi pidana terhadap warga negara asing yang melakukan tindakan pembobolan anjungan tunai mandiri dengan teknik *skimming*" *jurnal prefensi hukum*, <http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2340.37-41> volume 2, No 2, September 2020. hal.38

pelaku kejahatan skimming yaitu: 1) Unsur setiap orang: unsur setiap orang yang dimaksud adalah bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, setiap orang yang dimaksud adalah siapa saja atau setiap orang yang melakukan tindak kejahatan baik itu warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing; 2) Unsur dengan sengaja: unsur dengan sengaja dilihat dari sikap batin pelaku yang berniat untuk mencuri dana dan data nasabah secara illegal, artinya bahwa pelaku dengan sengaja dan berniat untuk mencuri informasi pribadi nasabah dan juga dana nasabah. Dalam tindak kejahatan skimming pelaku kejahatan skimming memang dengan sengaja menuri data pribadi nasabah karena kejahatan yang dilakukan sudah direncanakan dengan sangat baik dan profesional dan alat-alat yang digunakan atau dipakai pun sangat mendukung untuk dapat mencuri informasi data nasabah melalui ATM. Dikatakan dengan sengaja karena pelaku sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik dan terstruktur; 3) Unsur tanpa hak atau melawan hukum: unsur tanpa hak atau melawan hukum dilihat dari perbuatan sengaja pelaku skimming yang melanggar peraturan perundang-undangan. Unsur tanpa hak sendiri memiliki makna bahwa tidak memiliki hal baik menurut perundang-undangan atau alas peraturan hukum lainnya. Unsur melawan hukum dapat bersifat formil dan materil. Dalam kejahatan skimming pelaku memenuhi unsur melawan hukum karena tindakan yang dilakukan melanggar peraturan hukum ada; 4) Unsur mengakses komputer atau sistem elektronik: unsur komputer yang dipergunakan dalam kejahatan skimming yaitu mengakses komputer atau sistem elektronik secara melawan hukum untuk mendapatkan data-data nasabah. Unsur mengakses sendiri memiliki makna melakukan interaksi dengan komputer dan/atau sistem elektronik termasuk berada secara virtual dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik yang digunakan. Oleh karena itu perbuatan memasuki, menyusup, membobol, atau menerobos sebuah komputer dan/atau sistem elektronik termasuk dalam kategori mengakses menurut pasal 30 UU ITE dengan kata lain perbuatan tersebut adalah illegal access.¹⁷

Setelah unsur-unsur dalam pasal 30 UU ITE terpenuhi maka sanksi pidana dari perbuatan skimming tersebut dijelaskan dalam pasal 46 UU ITE yang menyebutkan bahwa "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dalam tindak kejahatan skimming pelaku kejahatan skimming memakai sistem elektronik sebagai wadah untuk menampung dan mengakses data-data nasabah yang sudah ada dengan menggunakan alat-alat canggih yang mereka punya sehingga dengan itu tindak kejahatan skimming dilakukan. Dan kejahatan skimming yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 30 diatas karena pelaku kejahatan skimming adalah seseorang yaitu warga Negara asing yang melakukan kejahatan ini dengan sengaja dan melawan hukum untuk mendapatkan informasi data nasabah untuk menguras rekening nasabah agar kepentingan pribadi terpenuhi.¹⁸

1.2 Penerapan hukum pidana terhadap WNA sebagai pelaku kejahatan skimming

Penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain

¹⁷ I Gusti Ayu Karnadi Singgi, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Gede Sugarta, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cybercrime)", *Jurnal Kontruksi Hukum*, : <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2553.334-339> Vol 1, No 2 Oktober 2020,hal 336

¹⁸ Dian alan setiawan, "Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2018

untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana. Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi berbagai kepentingan diatas, sehingga hukum pidana yang dianut harus *daad-daderstafrech*¹⁹.

Sudarto mengatakan bahwa hukum merupakan aturan-aturan yang berhubungan akan suatu tindakan berdasarkan norma-norma yang diatur. Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan,²⁰ dalam hal ini membuat adanya suatu pertanggungjawaban dari tindakan yang berlawanan dengan norma-norma yang diatur adanya sanksi dalam suatu aturan hukum yang harus terikat secara sistematis. Disamping itu terdapat beberapa bentuk penerapan hukum yaitu: 1) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan: mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku. Memberi identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan begitu pula penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan;²¹ 2) Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan: dalam bentuk penerapan hukum tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan konsep hukum progresif oleh satjipto rahardjo menyatakan hukum tidak bekerja sendiri hukum membutuhkan institusi atau manusia yang menggerakannya. Bukan hanya peraturan atau undang-undang semata melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Perilaku manusia yang buruk dapat menimbulkan tindak kejahatan yang dilakukan.

Secara praktik baik tindak pidana umum maupun khusus penerapan hukum tetap dijalankan tau diberlakukan, artinya bahwa keberlakuan hukum tidak memandang tindak pidana yang umum maupun tindak pidana khusus. Hakekat penerapan hukum dalam hukum pidana tetap bertitik pada jenis tindak pidana yang dilakukan. Ada beberapa unsur penerapan hukum dalam hukum pidana antara lain yaitu²² : 1) Penerapan hukum dalam hukum pidana mengacu pada setiap perbuatan atau tindakan yang menurut hukum merupakan suatu larangan yang harus diberikan ketegasan sehingga memberi dampak berorientasinya hukum itu sendiri; 2) Umumnya penerapan hukum berarti mengedepankan proses berlakunya suatu hukum yang membatasi mobilitas atau pergerakan perbuatan agar sesuai dengan arah hukum yang tepat; 3) Penerapan hukum tidak dapat dilepas-pisahkan dari hukum pidana, sebab hukum pidana memerlukan penerapan hukum sebagai sistem yang menuntun hukum pidana itu sendiri. Tidak dapat

¹⁹ Denny latumaerissa, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi", *SASI* 20, No 1 (2014):8-11

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011. h 5-6

²¹ Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, "Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses Pemilihan Legislatif", *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No 11, 2022, h 1134

²² *Ibid*

dipungkiri terhadap ketiga unsur di atas maka, sesungguhnya penerapan hukum dalam hukum pidana memberikan dampak yang pasti bagi setiap tindak pidana yang dilakukan.

Kejahatan skimming sendiri di kualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian yang mana dalam KUHP terdapat pada pasal 362 tentang pencurian yang menjelaskan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Dalam pasal 362 KUHP terdapat unsur "barang siapa" yang memiliki makna yaitu kelompok atau perorangan kemudian unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" jika dikaitkan dengan pelaku kejahatan skimming yang menggandakan data didalam kartu ATM untuk mengambil sejumlah uang nasabah yang ada didalam kartu ATM nasabah dan juga unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" yang juga dapat dilihat bahwa perbuatan pelaku kejahatan skimming melakukan kejahatannya untuk memiliki data dan uang nasabah secara melawan hukum maka dengan itu perbuatan tindak kejahatan skimming dia diancam karena pencurian, pelaku kejahatan skimming juga telah dengan sengaja mengambil data pribadi seseorang untuk mendapatkan keuntungan, dan kejahatan skimming dalam kasus yang sedang dibahas dilakukan oleh warga Negara asing yang sedang berada di Indonesia.²³

Warga negara asing dapat dituntut hukum Indonesia jika terbukti bersalah melakukan tindak kejahatan dapat dikenakan hukum pidana berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana, asas-asas tersebut sebagai berikut²⁴ : 1) Asas teritorial yaitu undang-undang pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan suatu pelanggaran/kejahatan didalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia; 2) Asas nasional yang aktif yaitu undang-undang pidana Indonesia berlaku juga terhadap warga Negara Indonesia yang sedang berada diluar negeri; 3) Asas nasional yang pasif yaitu undang-undang pidana Indonesia berkuasa juga mengadakan penuntutan terhadap siapapun diluar Negara Republik Indonesia juga terhadap orang asing diluar Republik Indonesia; 4) Asas universal yaitu undang-undang pidana Indonesia juga dapat diberlakukan terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang bersifat merugikan keselamatan internasional yang terjadi dalam daerah yang tidak bertuan.

Dari keempat asas diatas yang penjelasannya paling berhubungan dengan kejahatan skimming yang dilakukan WNA adalah asas territorial atau asas wilayah karena sesuai dengan penjelasan bahwa ketentuan hukum berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah NKRI baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kejahatan skimming selain di atur dalam KUHP juga di atur dalam UU ITE pengaturan ini mempermudah dan dapat diakomodasikan sebagai ketentuan hukum dalam menanggulangi kejahatan menggunakan media elektronik, hal ini tidak terlepas dari peran hukum khususnya yang berhubungan dengan fungsi hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum baik kepentingan hukum orang, warga masyarakat, maupun negara dari pelanggaran oleh siapapun. Pasal 30 UU ITE ditujukan untuk pencurian yang terjadi dalam lingkup ruang siber.

Perbuatan mengakses informasi elektronik yang tersimpan dalam kartu ATM dengan tanpa izin sah dari pemilik kartu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sebab perbuatan mengakses tersebut memenuhi kualifikasi delik formal maupun materiil yang

²³ Aswar, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, 2019, h.8

²⁴ Emy Rosna Wati & Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, Umsida Press, Jawa Timur, 2020, h 12

menitikberatkan pada tindakan dan akibat. Unsur transmisi terlihat dalam teknik pelaku skimming dengan cara melakukan pengiriman informasi elektronik dari kartu ATM korban ke perangkat komputer pelaku untuk kemudian dipindahkan. Transmisi adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain yang mengakibatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menjadi terkirim kepada orang/benda lain. Dalam kejahatannya pelaku skimming dengan sengaja memindahkan informasi elektronik yang terdapat pada pita magnetic kartu ATM korban kedalam pita magnetic pada kartu milik pelaku untuk dapat mengakses dan menggunakannya dalam melakukan transaksi tunai maupun transaksi non tunai melalui ATM. Perbuatan mengakses atau memindahkan data informasi elektronik tersebut dilakukan tanpa merubah informasi elektronik aslinya atau dapat terjadi dengan tanpa mengambil fisik asli kartu ATM korban dan diuraikannya unsur-unsur delik tindak kejahatan skimming pada pasal 362 KUHP dan berdasarkan pasal 30 UU ITE memuat lebih jelas dan terang ketentuan pidana manakah yang dapat dikenakan terhadap seseorang pelaku kejahatan skimming. Hal itu juga tertera dalam unsur transaksi elektronik, yang maksud perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Hal tersebut dapat dikatakan perbuatan skimming dalam pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dalam perspektif hukum pidana jelas merupakan tindak pidana atau dapat dikualifikasikan sebagai cybercrime yang dalam praktek hukum dilarang karena melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada pemilik kartu serta bank. Dengan demikian pasal dalam UU ITE lebih konkrit adanya karena mengingat adanya asas hukum pidana yaitu asas *lex specialis derogate legi generalis* yang menyatakan bahwa jika ada perundang-undangan yang mengatur lebih khusus atau lebih konkrit dan jelas ditujukan untuk suatu perbuatan maka ketentuan yang digunakan untuk dijadikan sebagai dasar sebuah aturan hukum pidana di Indonesia adalah ketentuan lebih khusus tersebut.²⁵

KESIMPULAN

Tindakan pencurian informasi kartu debit atau kartu kredit dengan cara mengakses anjungan Tunai mandiri dan menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu debit atau kredit nasabah secara illegal untuk memiliki kendali atas rekening nasabah korban. Tindak kejahatan skimming diatur dalam KUHP dan UU ITE yang mana unsur-unsur dalam Pasal 30 UU ITE tentang illegal akses telah terpenuhi oleh tindak kejahatan skimming yaitu unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur mengakses komputer atau sistem elektronik. Kedua, penerapan hukum pidana berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Penerapan hukum pidana yang diterapkan bagi pelaku kejahatan skimming adalah pada KUHP Pasal 362 tentang pencurian dan Pasal 30 UU ITE. Kejahatan skimming para pelakunya di hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sesuai dengan apa yang dilakukan, penerapan hukum pidana tentunya sebagai ketentuan hukum dalam menanggulangi kejahatan, siapapun yang melakukan kejahatan akan dihukum sesuai hukum yang berlaku baik itu Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Selain itu kejahatan yang dilakukan bisa dilihat berdasarkan asas-asas yang berlaku yang berkaitan dengan kejahatan skimming adalah asas territorial atau asas wilayah karena

²⁵ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Predanamedia Group, Jakarta, 2016, h.35

ketentuan hukum berlaku bagi siapa saja yang melakukan kejahatan di wilayah NKRI harus dihukum sesuai peraturan yang ada.

REFERENSI

Jurnal

Christin Dessy Natalia, "sanksi pidana terhadap warga negara asing yang melakukan tindakan pembobolan anjungan tunai mandiri dengan teknik skimming" *Jurnal Profesi Hukum*, <http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2340.37-41> volume 2, No 2, September 2020.

Dian alan setiawan, "perkembangan modus operandi kejahatan skimming dalam pembobolan mesin ATM bank sebagai bentuk kejahatan dunia maya (cybercrime)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 16, nomor 2, oktober 2018,

Destya Fidela Pratiwi, "pertanggungjawaban tindak pidana skimming", *Jurist-Diction*, volume 2, Nomor 4, Juli 2019.

Denny latumaerissa, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi", *SASI* 20, No 1 (2014): 8-11

Dian Eka Kusuma Wardani, "Kejahatan Skimming Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime" *Jurisprudentie*, Volume 6, No 1 Juni 2019.

I Gusti Ayu karnadi singgi, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Gede Sugarta, "penegakan hukum terhadap tindak pidana peretasan sebagai bentuk kejahatan mayantara (cybercrime)", *jurnal kontruksi hukum*, : <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2553.334-339> Vol 1, No 2 Oktober 2020.

Titahelu, Juanrico Alfaromona Sumarezs. "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Genosida Antara Warga Dusun Ori Dengan Warga Negeri Kariu." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 307-24. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.307-324>.

Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, "Pemalsuan Bukti C1 Rekapan Pada Proses pemilihan legislative", *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No 11, 2022.

Victoria Linggoraharjo, "Tanggungjawab Kejahatan Perbankan Melalui Modus Operandi Skimming", *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, Volume 7 Nomor 1 Maret 2020.

Buku

Andi Hamzah, *Kejahatan Dibidang Ekonomi (Economic Crimes)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur Aswar, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, 2019.

Emy Rosna Wati & Abdul Fatah, *Hukum Pidana*, Umsida Press, Jawa Timur, 2020

Hadi Zakaria, *Etika Profesi Dibidang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

H.Sutima, *Inovasi Dan Teknologi Pembelajaran*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Idik Saeful Bahri, *Cybercrime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, Bahasa Rakyat, yogyakarta, 2020

Jonaidi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, Kencana Predana Media Group, Jakarta 2013.
- Maskun dkk, *Korelasi Kejahatan Siber Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, Nas Media Pustaka, Makassar, 2020
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Predanamedia Group, Jakarta, 2016.
- Sudaryono dan Natangsa Subakti, *Hukum Pidana Dasar Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUUKUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017.
- Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar*, Penerbit Lakeisha, 2020.